



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 4017755- Kode Pos 94111  
Email [dpmpstsp@sultengprov.go.id](mailto:dpmpstsp@sultengprov.go.id); website [www.dpmpstsp.sultengprov.go.id](http://www.dpmpstsp.sultengprov.go.id)

## **SURAT PERINTAH**

Nomor: 800 - 1.11.1/535/KEP/DPMPSTSP

### **TIM KEHUMASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59523);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik

## **MEMERINTAHKAN:**

- Kepada : Daftar nama terlampir
- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Perintah ini, untuk menjadi Tim Kehumasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Tugas dari Tim Kehumasan adalah melakukan pengelolaan informasi dan menghimpun informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara Cepat, Akurat, Transparan, Obyektif, Cermat, Profesional

dan Akuntabel untuk memenuhi hal pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) diatas, Tim Kehumasan mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun dan menyampaikan segala informasi penting mengenai organisasi kepada publik;
  - b. Membangun komunikasi serta hubungan yang baik dan efektif antar organisasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya;
  - c. Memastikan penyampaian pesan yang akurat dan konsisten;

Demikian surat perintah ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan melaporkan hasilnya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 01 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19710423 200003 1 002

LAMPIRAN I : SURAT PERINTAH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 000.1.11.1/535/KP/DPMTSP  
TANGGAL : 04 Juni 2026  
HAL : TIM KEHUMASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEHUMASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- I. Pengarah : Kepala Dinas
- II. Penanggung jawab : Sekretaris
- III. Ketua Tim Kerja
- Nama : Febrianti Makarau, ST., MM  
NIP : 198102242008012014  
Pangkat/Golongan : Penata Tkt. I (III/d)  
Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Umum
- IV. Tim Pengelolaan *Website, Media Sosial* Dinas dan *Call Center*
1. Nama : Andri Yansya, S.Kom  
NIP : 19930220202321017  
Pangkat/Golongan : IX  
Jabatan : Ahli Pertama Pranata Komputer
2. Nama : Restu Anggara Pratama Jufran, S.Kom  
NI PPPK : 199703182023211003  
Pangkat/Golongan : IX  
Jabatan : Ahli Pertama – Pranata Komputer
3. Nama : Taufik B, S.Kom  
NI PPPK : 199603022025211219  
Pangkat/Golongan : IX  
Jabatan : Operator Layanan Operasional
4. Nama : Dian Bramana Putra, S.Kom  
NI PPPK : 200101022025211031  
Pangkat/Golongan : IX  
Jabatan : Penata Layanan Operasional
- V. Tim Peliputan, Dokumentasi, Publikasi, Konten, Bahan/Materi dan Editor
1. Nama : Muhammad Syadillah Ardhiakzah, S.Tr. IP  
NI PPPK : 200101202022081001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
2. Nama : Andri Yansya, S.Kom  
NI PPPK : 199302202023211017  
Pangkat/Golongan : IX  
Jabatan : Ahli Pertama – Pranata Komputer
3. Nama : Reza Febrianto, S.Kom.  
NI PPPK : 198602232023211014  
Pangkat/Golongan : IX  
Jabatan : Ahli Pertama – Pranata Komputer

4. Nama : Muhamad Jauhari, S.H.  
NI PPPK : 199001232023211021  
Pangkat/Golongan : IX  
Jabatan : Ahli Pertama – Analis Kebijakan
5. Nama : Dian Bramana Putra, S.Kom  
NI PPPK : 200101022025211031  
Pangkat/Golongan : IX  
Jabatan : Penata Layanan Operasional
- Nama : Moh. Zyahroel Siara, SE  
NI PPPK : 198905032025211004  
Pangkat/Golongan : IX  
Jabatan : Penata Layanan Operasional
6. Nama : Hidayat Dwi Daya Adi Purnomo, S.Ak  
Jabatan : Peliputan, Bahan/Materi dan Editor

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 04 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**MOH. REFANI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19710423 200003 1 002

LAMPIRAN II . SURAT PERINTAH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 900.1.11.1/535/KEP/DPMPPTSP  
TANGGAL 09 Juni 2026  
HAL TIM KEHUMASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**URAIAN TUGAS , OUTPUT DAN TARGET  
TIM KEHUMASAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

I. Pengarah :

Memberikan arahan mengenai kebijakan umum dalam mendukung pelaksanaan Tim Kehumasan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

II. Penanggung Jawab :

1. Menentukan Kebijakan dan Strategi Kehumasan;
2. Menyusun kebijakan dan strategi kehumasan yang sejalan dengan visi dan misi Dinas;
3. Menyusun rencana kerja kehumasan berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan;.
4. Memastikan bahwa kebijakan dan strategi kehumasan yang disusun dapat menghasilkan keterlibatan yang lebih baik dari masyarakat dan stakeholder ;
5. Menetapkan target audiens yang hendak dijangkau melalui kegiatan kehumasan Dinas;
6. Menganalisis kebutuhan, preferensi, dan harapan target audiens ;
7. Menentukan pesan-pesan utama yang ingin disampaikan kepada target audiens ;
8. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Pers untuk memastikan pemberitaan yang akurat dan seimbang tentang pemerintah daerah;
9. Menyusun Materi Informasi, Publikasi, dan Konten Media ;
10. Memantau dan mengevaluasi hasil kegiatan kehumasan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi ;
11. Melakukan evaluasi, kajian dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kehumasan di lingkungan Dinas;
12. Mengkoordinasikan dengan anggota tim kehumasan untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik ;
13. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja kehumasan di masa mendatang;
14. Melaporkan proses dan hasil kerja tim Kehumasan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Bertanggung jawab atas semua kegiatan dinas dan memimpin tim kehumasan.

III. Ketua Tim Kerja :

1. Menetapkan rencana kerja dan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan dengan kebijakan dan strategi kehumasan yang telah ditetapkan;
2. Menentukan prioritas kegiatan kehumasan yang akan dilakukan berdasarkan target audiens, anggaran, dan waktu yang tersedia;
3. Menjalin komunikasi yang baik dengan semua anggota tim kehumasan untuk memastikan kolaborasi yang efektif;
4. Menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing anggota tim;
5. Memantau kinerja tim dan memberikan umpan balik serta saran yang membangun;
6. Membuat jadwal pertemuan Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk konten GRTV;
7. Mengkoordinasikan agenda kegiatan kehumasan seperti sosialisasi, bimbingan teknis dan acara lainnya;
8. Menyusun materi Informasi, publikasi dan konten media untuk kegiatan kehumasan;

9. Memantau dan mengevaluasi hasil kegiatan kehumasan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi;
10. Menyusun laporan evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja kehumasan di masa mendatang;
11. Mengkoordinasikan dengan anggota tim kehumasan untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik ;
12. Menjalin hubungan yang baik dengan stakeholder dan masyarakat secara umum untuk meningkatkan citra pemerintah daerah ;
13. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan kegiatan pengelolaan website, Media Sosial dan *call center* di Lingkungan Dinas PMPTSP Prov. Sulteng;
14. Mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan kegiatan peliputan dan konten di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan kegiatan penyusunan materi dan editor lingkup kehumasan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 04 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**MOH. RIFANI, S.Sos. M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19710423 200003 1 002